



P U T U S A N
Nomor: 210/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
....., bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak
Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 210/Pdt.G/2012/PA.Mrk., mengemukakan alasan perceraianya terhadap Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/ 02/ V/ 2012, Seri; DL, Nomor; 0503661, tertanggal 01 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah paman Termohon di Jalan,

Hal. 1 dari 11 Put. No. 210/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 1 hari, kemudian Pemohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kerabat Pemohon di Jalan, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sedangkan Termohon Tetap tinggal di rumah paman Termohon;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 30 April 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, Termohon mengaku kepada Pemohon kalau Termohon telah hamil 4 bulan dan meminta tanggung jawab Pemohon atas kehamilan Termohon tersebut. Pemohon yang merasa bertanggung jawab menikahi Termohon, akan tetapi setelah menikah Pemohon mendapat kabar dari paman Termohon kalau Termohon tidak hamil, Pemohon yang tidak terima perlakuan Termohon marah kepada Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Termohon, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
..... di depan sidang Pengadilan
Agama Merauke;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon datang *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan (relaas) Nomor: 210/Pdt.G/2012/PA.Mrk., pada tanggal tanggal 14 November 2012, tanggal 22 November 2012, tanggal 29 November 2012, dan tanggal 6 Desember 2012, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam rangka perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya. Untuk itu, sesuai dengan asas pembuktian Majelis Hakim membebaskan alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor: 253/02/V/2012, Seri DL, Nomor: 0503661, tanggal 1 Mei 2012, bermaterai cukup yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokka dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P. 1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 9101011705870005 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan

Hal. 3 dari 11 Put. No. 210/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 6 Juni 2012, bermaterai cukup yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon
- ⇒ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 April 2012 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah tidak harmonis, karena Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon dengan menyatakan bahwa Termohon telah hamil 4 (empat) bulan, namun kenyataannya tidak hamil;
- ⇒ Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sehari setelah akad nikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, maka Majelis menilai seorang saksi yang Pemohon ajukan dimuka sidang belum mencukupi syarat pembuktian yang ditentukan Undang-Undang sesuai dengan asas Pembuktian *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga Majelis menganggap bukti tersebut merupakan bukti awal. Oleh karena itu untuk mencukupi alat buktinya, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mengikat sumpah *Supletoir* (sumpah pelengkap) dan Pemohon menyatakan bersedia mengangkat sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Pemohon mengangkat sumpah *Supletoir* terlebih dahulu Majelis menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Sebelum memutuskan pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Supletoir*);
3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan sumpah *Supletoir* (sumpah pelengkap), selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 143

Hal. 5 dari 11 Put. No. 210/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 30 April 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, Termohon mengaku kepada Pemohon kalau Termohon telah hamil 4 bulan dan meminta tanggung jawab Pemohon atas kehamilan Termohon tersebut. Pemohon yang merasa bertanggung jawab menikahi Termohon, akan tetapi setelah menikah Pemohon mendapat kabar dari paman Termohon kalau Termohon tidak hamil, Pemohon yang tidak terima perlakuan Termohon marah kepada Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Termohon, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat yang telah diberi kode bukti P.1 dan P.2 serta mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ditambah sumpah supletoir (sumpah pelengkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menerangkan mengenai status pernikahan Pemohon dengan Termohon dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Pemohon terbukti sebagai suami istri sah dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di wilayah hukum tempat tinggal Termohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan hanya sanggup menghadirkan seorang saksi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg yang menyatakan "*keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hokum tidak boleh dipercaya*", sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti yang diajukan Pemohon tersebut merupakan bukti permulaan, sehingga Majelis karena jabatannya secara ex officio memerintahkan Pemohon mengangkat sumpah supletoir (sumpah pelengkap) dan Pemohon menyatakan bersedia mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon mengangkat sumpah terlebih dahulu Majelis menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagaimana dalam duduknya perkara aquo, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg ayat (1) yang menyatakan "*bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan untuk sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya Pengadilan dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan*";

Menimbang, bahwa dari keterangan seorang saksi Pemohon ditambah sumpah supletoir (sumpah pelengkap) diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 April 2012 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah tidak harmonis, karena Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon dengan menyatakan bahwa Termohon telah hamil 4 (empat) bulan, namun kenyataannya tidak hamil;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 210/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sehari setelah akad nikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan sumpah supletoir, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah tidak harmonis, karena Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon dengan menyatakan bahwa Termohon telah hamil 4 (empat) bulan, namun kenyataannya tidak hamil;

⇒ Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sehari setelah akad nikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menerapkan doktrin **Broken marriage** oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon dalam rangka perdamaian agar kembali rukun dengan Termohon, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R. Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 210/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **MUHAMMAD ARIF, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS

ttd



MUHAMMAD ARIF, S.HI.

MUHAMMAD ALI, S.Ag.

ttd

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGANTI

ttd

MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	180.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 12 Desember 2012

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Catatan :

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Desember 2012;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 Desember 2012;

Hal. 11 dari 11 Put. No. 210/Pdt.G/2012/PA.Mrk.